

email *gentasri13@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tj, Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Nomor 278 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.17 WIB (**Bukti, P.1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Nomor 278 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.17 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat(1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a.1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - a.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
 - a.3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - a.4. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024 tanggal 22 September 2024, pemohon sah dinyatakan sebagai peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 (**Bukti,P.2**).
- c. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 193 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024 tanggal 23 September 2024, pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 dengan Nomor Urut 01 (**Bukti, P.3**).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
1.	≤ 25.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan jumlah penduduk 83.907 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Solok.
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Solok adalah sebesar 37.557 suara (**Bukti, P.4**), sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 37.557 \text{ suara (total suara sah)} = 751,14 \text{ suara}$.
- f. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 1645 suara.

g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, berupa :

g.1. Keterlibatan dan Keberpihakan Ketua dan Komisioner Baznas Kota Solok dalam mencari dukungan suara untuk pasangan calon nomor urut 02 pada masa tahapan Pilkada Kota Solok 2024, terutama pada tahapan sebelum dan saat kampanye pasangan calon. Keterlibatan dan keberpihakan Ketua dan Komisioner Baznas tersebut dilakukan dengan cara :

- Membuat kebijakan memberikan zakat dan bantuan sosial lainnya hanya kepada anggota masyarakat yang mau menyatakan akan memberikan dukungan suara kepada Calon Nomor Urut 02 (**Bukti, P.5**).
- Membuat dan melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 536 orang Pekerja Rentan Kota Solok bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Solok, dimana iuran pertama kepesertaan (premi) selama 3 bulan (Oktober, November dan Desember 2024) dibayarkan oleh Baznas Kota Solok (**Bukti, P.6 dan P.7**). Program ini justru dilaksanakan pada masa tahapan kampanye pasangan calon. Diduga bahwa 536 orang Pekerja Rentan yang diberikan perlindungan sosial dimaksud adalah orang-orang yang mau dan bersedia mengajak keluarganya memberikan dukungan suara untuk Paslon Nomor Urut 02.
- Lahirnya Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-235-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-604-2021 Tentang PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASA BAKTI 2021 – 2026 (**Bukti, P.8**), yang mengangkat Ketua Baznas Kota Solok AKBP (Purn) H. Zaini sebagai Ketua Harian. Pengangkatan Ketua Harian ini jelas dan patut diduga adalah dalam rangka penggalangan dukungan untuk Paslon 02 yang merupakan Petahana Wakil Walikota Solok.

g.2. Keterlibatan dan keberpihakan KPU Kota Solok melalui Tindakan Anggota KPPS yang menguntungkan Paslon 02 dan merugikan Paslon 01. Diduga, lebih kurang 5000 orang pemilih yang terdaftar di DPT yang diduga sebagai pendukung Paslon 02 tidak diberikan Undangan Formulir C6, sehingga mereka tidak bisa datang dan memberikan hak pilihnya.

g.3. Keterlibatan dan keberpihakan Bawaslu Kota Solok melalui Keputusannya yang bersifat menguntungkan Paslon 02. Bahwa 5 kali Laporan Pelanggaran yang dilakukan Paslon 02 yang dilaporkan Kuasa Hukum Paslon 01, semuanya ditolak Bawaslu Kota Solok tanpa alasan hukum yang jelas. Hal ini diduga cukup berpengaruh terhadap perolehan suara Paslon 02 (**Bukti, P.9 – P.14**).

- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Solok Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Nofi Candra,SE dan Leo Murphy, SH, MH	17.956
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan H. Suryadi Nurdal, SH	19.601
Total Suara Sah		37.557
Selisih Suara		1.645

2. Bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2024 ini tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil (jurdil).
3. Bahwa menurut dugaan pemohon, selisih perolehan suara yang hanya berkisar 8,39% itu murni berasal dari suara yang diperoleh oleh Paslon 02 karena adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh pendukung Paslon 02 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Bahwa menurut dugaan pemohon, pelanggaran TSM yang dilakukan pendukung Paslon 02 bisa mendatangkan suara bagi paslon 02 sekitar lebih dari 3000 suara.
4. Bahwa pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pendukung 02 secara spesifik dilakukan oleh Ketua dan Komisioner BAZNAS Kota Solok (Lembaga Pemerintah Non Struktural), KPU Kota Solok melalui anggota KPPS (Penyelenggara Pemilihan) dan Bawaslu Kota Solok (Pengawas pemilihan).
5. Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Ketua dan Komisioner Baznas Kota Solok dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Membuat kebijakan memberikan zakat dan bantuan sosial lainnya hanya kepada anggota masyarakat yang mau menyatakan dan bersumpah akan memberikan dukungan suara kepada Palon Nomor Urut 02. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan adanya video yang beredar di media sosial yang berisi pernyataan dan ajakan H. Zaini selaku Ketua Baznas akan memberikan zakat dan bantuan sosial lainnya dari Baznas Kota Solok apabila mau dan bersedia mendukung dan memberikan suara kepada Paslon 02 (**Bukti, P.5**). Bahwa juga ada bukti dari beberapa orang saksi yang menyatakan mereka harus bersumpah terlebih dahulu dengan Alquran jika ingin mendapatkan zakat dari Baznas Kota Solok. Bahwa diperkirakan, dari tindakan dan kebijakan yang dilakukan Ketua Baznas tersebut, paslon 02 akan bisa mendapatkan dukungan suara minimal 1000 suara.

- b. Membuat dan melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 536 orang Pekerja Rentan Kota Solok bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Solok, dimana iuran pertama kepesertaan (premi) selama 3 bulan (Oktober, November dan Desember 2024) dibayarkan oleh Baznas Kota Solok. Program ini justru dilaksanakan pada masa tahapan kampanye pasangan calon. Diduga bahwa 536 orang Pekerja Rentan yang diberikan perlindungan sosial dimaksud adalah orang-orang yang mau dan bersedia mengajak keluarganya memberikan dukungan suara untuk Paslon Nomor Urut 02.

Bahwa jika saja masing-masing pekerja rentan tersebut bisa mengajak keluarganya minimal 2 atau 3 orang untuk mendukung dan memberikan suaranya kepada paslon 02, maka diperkirakan paslon 02 akan bisa mendapatkan tambahan suara sekitar 1000 – 1500 suara. Bahwa 536 orang pekerja rentan dimaksud diduga adalah orang yang belum menerima zakat dan bantuan sosial lainnya dari Baznas Kota Solok.

6. Pelanggaran TSM yang dilakukan KPU Kota Solok melalui anggota KPPS dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Diduga lebih kurang 5000 formulir C.6 tidak diberikan petugas KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga pemilih yang tidak diberikan formulir C.6 tersebut tidak bisa datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Bahwa sekitar 5000 orang pemilih yang tidak mendapatkan formulir C.6 dimaksud adalah pemilih yang akan mendukung dan memberikan suaranya kepada paslon 01 (pemohon). Hal ini dapat pemohon buktikan dengan kesaksian beberapa orang saksi per kelurahan yang bersedia membuat kesaksian melalui pernyataan tertulis diatas meterai dan dibuat dibawah sumpah (**Bukti, P.15 dst**).
 - b. Bahwa dari sekitar 5000 orang pemilih yang tidak diberikan formulir C.6 dimaksud, minimal dapat dipastikan sekitar 1000 – 1500 orang calon pemilih adalah pendukung paslon 01 (pemohon).
7. Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Solok dapat dijelaskan sebagai berikut :

“ sejak dimulainya masa kampanye pasangan calon sampai satu hari setelah pemungutan suara, Tim Advokasi dan Hukum Paslon 01 selaku Kuasa Hukum paslon 01 telah menyampaikan 5 kali laporan pelanggaran yang dilakukan paslon 02 dan pendukungnya ke Bawaslu Kota Solok, baik pelanggaran pidana pemilihan maupun pelanggaran administrasi. Akan tetapi, semua laporan pelanggaran yang dilaporkan tersebut ditolak atau tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kota Solok tanpa memberikan penjelasan atau alasan secara hukum. Bahwa sikap Bawaslu Kota Solok seperti ini pasti akan berpengaruh

terhadap penambahan suara untuk paslon 02, sebab pendukung 02 tidak akan takut diproses jika melakukan pelanggaran terutama pada saat pemungutan suara di TPS “.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Nomor 278 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.17 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Solok, yaitu pada 118 TPS di 13 Kelurahan Kota Solok.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk melaksanakan pemungutan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. GENTASRI, SH, MH ()
2. JHON RIKI, SH ()
3. NANDA PRIA TAMA, SH ()
4. RIDHO ANANDHA JHOS JASTICIO, SH ()